

KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS

(Sebuah Kajian Terhadap Pasal 59 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 Dan Pasca
Lahirnya PERMA Nomor 14 Tahun 2016)

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.*

A. PENDAHULUAN

Ekonomi syariah merupakan usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah,¹ oleh karena itu lembaga peradilan yang dimaksud untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah lembaga peradilan yang dalam penyelesaian sengketa tersebut menerapkan hukum berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam.

Dalam ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan secara tegas bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.²

Beberapa waktu yang lalu, banyak terjadi polemik baik dikalangan pengamat hukum bahkan praktisi hukum sendiri tentang siapa sebenarnya yang berhak atau memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi atas putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Perkara yang ditangani oleh Basyarnas sendiri adalah perkara sengketa ekonomi syariah³ dan proses penyelesaiannya berdasarkan prinsip syariah⁴ dan putusannya bersifat final dan mengikat,⁵ akan tetapi oleh

* Hakim Pengadilan Agama Amuntai, Kalimantan Selatan. Artikel ini telah diterbitkan pada Varia Peradilan, majalah hukum tahun XXXXII No. 381 Agustus 2017.

¹ Pasal 1 Angka 1 PERMA Nomor 14 tahun 2016.

² UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 Huruf i dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009.

³ Perkara yang masuk ke dalam Basyarnas adalah sengketa perbankan syariah antara nasabah dan bank syariah terkait akad *mudharabah* dan *murabahah* dengan sistem *profit and loss sharing*. Bahkan sejak tahun 1993 sampai tahun 2006 Basyarnas baru menyelesaikan 14 perkara. Lihat Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama, Ibid.*, h. 167.

⁴ Lihat Pasal 55 Ayat 3 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁵ Lihat Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

karena Basyarnas bukan merupakan lembaga yudikatif, sehingga tidak bisa melaksanakan eksekusi putusannya tersebut, oleh karena itu diperlukan lembaga litigasi yang diberi kewenangan oleh UU untuk itu, namun problem peradilan mana yang berwenang melaksanakan (eksekusi) putusan Basyarnas masih dualisme.

Atas polemik tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran berdasarkan kewenangannya sebagai lembaga puncak dari semua lembaga peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi dari semua pengadilan di Indonesia, dalam rangka memberikan petunjuk sebagai penyelesaian sengketa kewenangan,⁶ yang dalam hal ini bahwa pelaksanaan (eksekusi) putusan Basyarnas. Surat Edaran yang dimaksud adalah SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah⁷ yang memberikan kewenangan mengeksekusi putusan Basyarnas adalah lembaga dalam lingkup peradilan agama.

Terkait dengan kewenangan absolut peradilan agama terhadap perkara ekonomi syariah berdasarkan SEMA tersebut di atas, sayangnya masih terdapat undang-undang yang lahir justru menimbulkan ketidakpastian hukum, yakni UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya dalam Pasal 59 ayat (3) tentang pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase, yang menyebutkan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk juga arbitrase syariah) secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.⁸ Secara redaksional pasal tersebut mengandung makna hukum

⁶ SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi, berbeda dengan PERMA yang merupakan bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Ini merupakan fungsi pengaturan atau *regelende functie* dari MA. Hal ini sebagaimana rumusan Pasal 79 UU No. 3 Tahun 2009 perubahan kedua UU No. 14 Tahun 1975 tentang Mahkamah Agung, bahwa "*MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU ini*". UU tersebut memberikan Mahkamah Agung kewenangan membentuk hukum atau *rule making power*. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.

⁷ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Surat No. 09/Bua.6/Hs/SP/X/2008, di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2008.

⁸ Ketentuan pasal 59 ayat (3) berhubungan dengan penjelasan pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah termasuk juga arbitrase Islam, dalam hal ini

bahwa peradilan agama tidak berwenang terhadap penyelesaian eksekusi putusan Basyarnas.

Keberadaan Pasal 59 ayat (3) tersebut telah dianggap sebagai problem kewenangan, oleh karena itu sempat diajukan peninjauan kembali (*judicial review*) pasal tersebut oleh Dr. Drs. Dadang Muttaqien, S.H., M. Hum⁹ pada tanggal 18 Februari 2010 bersamaan dengan uji materil pasal 55 ayat 2 UU No. 21 tahun 2008 beserta penjelasannya, akan tetapi justru dicabut tanggal 10 Maret 2010 dengan alasan mengingat UU No. 48 tahun 2009 tersebut masih sangat baru dan belum operasional serta belum tersosialisasi secara luas di tengah masyarakat.¹⁰ Sayangnya dua bulan kemudian justru pasal 59 ayat (3) bergayung sambut dan dijadikan dasar dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 yang membatalkan SEMA No. 8 Tahun 2008, yang menyatakan eksekusi putusan Basyarnas adalah kewenangan Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung mendasarkan kepada Pasal 59 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk juga arbitrase syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah “Ketua Pengadilan Negeri”, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.¹¹

Pada dasarnya akar permasalahannya bukan pada SEMA No. 8 Tahun 2010, akan tetapi justru dasar hukum yang digunakan dalam pengeluaran SEMA tersebut, yakni pasal 59 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009. Oleh karena itu selama pasal tersebut masih eksis, maka ketentuan pelaksanaan eksekusi maupun

yang dimaksud dengan arbitrase Islam di Indonesia adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

⁹ Beliau bertindak sebagai pemohon yang juga mengajukan uji materil terhadap pasal 52 ayat 2 beserta penjelasannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang akhirnya diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 93/PUU-X/2012, dan pengajuan pasal 59 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tersebut bersamaan dengan pasal 52 Ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008, akan tetapi setelah dicabut kemudian mengajukan kembali uji materi, hanya Pasal 52 Ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008.

¹⁰ Lihat Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 9 /PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan 25 Maret 2010, akan tetapi kemudian terkait dengan uji materil pasal 55 ayat 2 UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut diajukan kembali oleh Ir. H. Dadang Achmad Direktur CV. *Benua Engineering Consultant* tanggal 12 September 2012 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 September 2012 yang kemudian melahirkan putusan MK No. 93/PU-X/2012.

¹¹ http://hukumonline.com/berita/baca/27_Juni_2010/dualisme-eksekusi-putusan-Basyarnas-masih-berlanjut, diakses 27 Oktober 2011.

pembatalan putusan Basyarnas akan dipahami menjadi kewenangan pengadilan negeri, sehingga hal tersebut menghilangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama yang telah diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 49 Huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006.

Problem ini menggambarkan adanya tarik menarik kewenangan antar dua lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI. Selain itu bagi Peradilan Agama sendiri adanya ketentuan tersebut, maka terdapat pereduksian kewenangan, sehingga membentuk opini kepada publik untuk menangani perkara ekonomi syariah Peradilan Agama belum siap dan mampu. Fakta ini juga, menunjukkan adanya ketidakjelasan rumusan perundang-undangan sehingga menimbulkan banyak interpretasi dalam pelaksanaannya karena seharusnya kewenangaan merupakan suatu hal yang jelas dan pasti. Hal itu juga menunjukan bahwa pembentuk UU (*legislator*) tidak konsisten (*inkonsisten*)¹² dalam membentuk sebuah UU terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah, karena di satu sisi memberikan kewenangan secara absolut kepada Pengadilan Agama yang terdapat pada aturan pokok bukan pada penjelasan yaitu Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, tapi di sisi lain memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri dengan munculnya pasal 59 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dan penjelasannya. Padahal kedua lembaga peradilan (*litigation*) tersebut mempunyai kompetensi dengan batasan masing-masing serta penggunaan prinsip yang berbeda, sehingga perbedaan itu menimbulkan permasalahan hukum berupa kerancuan bahkan ketidakpastian hukum¹³ baik bagi penegak hukum sendiri maupun masyarakat pencari keadilan.

Pada tahun 2012 lahirlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 atas peninjauan kembali (*judicial review*) terhadap penjelasan pasal 55 ayat 2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjelasan pasal 55 Ayat 2 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak berkekuatan hukum mengikat, sehingga putusan MK tersebut

¹² Mengandung pengertian tidak taat asas, mempunyai bagian-bagian yang tidak bersesuaian; bertentangan, kontradiktif, tidak serasi. Penjelasan selengkapnya bisa dilihat di <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.

¹³ Lihat penjelasan Pasal 6 huruf (i) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

mempertegas kewenangan Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga litigasi yang berwenang menangani sengketa perbankan syariah.

Sayangnya pembahasan eksekusi putusan arbitrase syariah (Basyarnas) belum dibahas bahkan pasal 59 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman masih eksis sampai sekarang, sedangkan perkara yang ditangani di Basyarnas tidak hanya perbankan syariah melainkan mencakup semua wilayah perkara ekonomi syariah. Dengan keeksian Pasal 59 Ayat (3) tersebut, maka memberikan pengaruh terhadap Peradilan Agama.

Kini telah muncul PERMA Nomor 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang dalam salah satu ketentuan pasalnya telah menguatkan kedudukan dan kewenangan peradilan agama untuk “menyelesaikan” perkara sengketa ekonomi syariah.

Kedua alinea terakhir tersebutlah merupakan bahasan pokok yang akan diuraikan dalam tulisan ini, disertai uraian-uraian pendukung guna melakukan analisis atas permasalahan tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Teori Kewenangan

Masalah kewenangan merupakan masalah yang banyak didiskusikan, bahkan menjadi objek sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu lembaga yang pernah mengajukan sengketa yang diajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi adalah pemerintah. Timbulnya sengketa adalah disebabkan karena masing-masing lembaga negara menganggap dirinya mempunyai kewenangan yang diberikan oleh UU kepadanya, sementara lembaga yang lainnya juga menganggap dirinya mempunyai kewenangan untuk itu. Masing-masing lembaga negara tidak ada yang mau mengalah antara satu dengan yang lainnya dan teori yang mengkaji hal tersebut adalah teori kewenangan.¹⁴

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory* atau dari bahasa Belanda yaitu *theorie van het gezag*,

¹⁴ Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 183.

sedangkan dalam bahasa Jerman adalah *theorie der autoritat*.¹⁵ Teori kewenangan berasal dari dua suku kata yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut disajikan konsep teoritis tentang kewenangan.

H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan, sebagai “*keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik*”. Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu: (1) Adanya aturan hukum; dan (2) Sifat hubungan hukum.

Kewenangan mempunyai arti yang sama dengan kompetensi. Kompetensi berasal dari bahasa belanda “*competentie*” yang kadang-kadang diterjemahkan dengan “kewenangan” dan terkadang dengan “kekuasaan”.¹⁶ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kompetensi diartikan kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutus) sesuatu.¹⁷ Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma atau kekuatan fisik. Konstruksi kekuasaan dalam definisi ini, yaitu untuk menguasai orang lain. Kemampuan untuk menguasai orang lain, yaitu didasarkan pada: kewibawaan, kewenangan, kharisma, atau kekuatan fisik.

Kewibawaan adalah menyangkut wibawa. Wibawa adalah pembawaan atau kekuasaan untuk menguasai dan mempengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kharisma adalah keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk rasa kagum masyarakat terhadap dirinya atau wibawa adalah atribut (sifat) kepemimpinan atas kualitas

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ A. Basiq Jalil, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Syariat Islam Aceh*, cet II, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 2.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 453.

kepribadian individu. Kekuatan fisik adalah tenaga atau kekuasaan badan atau jasmani yang dipunyai oleh seorang pemimpin. Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan.

2. Sekilas Tentang Kewenangan Peradilan Agama

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda.¹⁸ Sedangkan kompetensi relatif badan pengadilan adalah pembagian kekuasaan mengadili antara badan pengadilan yang serupa yang didasarkan pada tempat tinggal tergugat. Jadi kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan¹⁹ jadi terkait dengan kompetensi ini tidak menjadi masalah yang krusial di lembaga peradilan.²⁰

Kompetensi absolut Peradilan Agama sendiri didasarkan pada UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam konteks ini, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

¹⁸ Menurut Soedikno Mertokusumo kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain. Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak ini memberi jawaban atas pertanyaan : apakah peradilan tertentu itu pada umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan kepadanya dan bukan wewenang pengadilan yang lain, Soedikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip oleh Muchinum, *Komptensi Peradilan Agama Relatif dan Absolut dalam Kapita Selektta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, (Bogor: Pusdiklat Teknis Balitbang Diklat Kumdil MARI, 2008), hlm. 127.

¹⁹ Eman Suparman, "*Pergeseran Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Komersial: Kajian Mengenai Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa Serta Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Dan Internasional*", dalam <http://resources.unpad.ac.id>. Bandingkan dengan Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 78.

²⁰ Ketidakkrusialan yang dimaksud adalah dalam kaitannya dengan hukum acara di peradilan, masalah kompetensi relatif tidak akan menjadi masalah dalam proses beracara dan tidak mempengaruhi hasil putusan majelis hakim selama para pihak dalam berperkara tidak mengajukan keberatan berupa tangkisan (eksepsi) keberatan diajukannya perkara di pengadilan tertentu.

Islam di bidang: a. Perkawinan b. Waris c. Wasiat d. Hibah e. Wakaf f. Zakat g. Infaq h. Shadaqah, dan i. Ekonomi Syariah.

3. Dinamika Kedudukan Peradilan Agama

Kedudukan berarti status, peran dan pengakuan.²¹ Dalam sejarah selama rentang waktu 40 tahun terakhir (1972-2012) Peradilan Agama mengalami berbagai perubahan yang berarti. Perubahan itu antara lain berkenaan dengan dasar hukum penyelenggaraan peradilan, kedudukan, susunan, dan kekuasaannya. Bahkan mengalami lompatan ketika Badan Peradilan Agama berwenang menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari'ah tanpa kontroversi. Sementara itu, ekonomi syari'ah merupakan entitas baru dalam masyarakat Islam Indonesia.

Ketika UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diundangkan, Peradilan Agama memiliki kedudukan yang kuat dan sejajar dengan peradilan lain, yakni Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Perbedaan keempat peradilan itu ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan UU kepadanya. Namun demikian, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama tidak memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sebelum dikukuhkan oleh pengadilan negeri (dalam lingkungan Peradilan Umum),²² sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 Ayat (2) UU No. 1 Tahun

²¹ Kedudukan Peradilan Agama berarti status Peradilan Agama dalam sistem dan organisasi ketatanegaraan, peran yang diberikan dan dapat dimainkan olehnya sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dan pengakuan terhadapnya sebagai lembaga kenegaraan baik secara yuridis, praktis, maupun etis dalam kehidupan ketatanegaraan, Mukti Arto, *Pengadilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis Dan Pragmatis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 40.

²² Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam And Legal Practice In The Indonesian Religious Courts*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 55, lihat juga Akh. Minhaji, *Islamic Law And Local Tradition; A Socio-Historical Approach*, (Jogjakarta, Kurini Alam Semesta, 2008), hlm. 231-232, lihat juga Daniel S. Lev, *Islamic Courts In Indonesia: A Study In The Political Based Of Legal Institutions*, (London England: University of California Press, 1972), hlm. 112-113. Kemandirian atau independensi (*independence of the judiciary*) menurut para pakar biasanya dibagi menjadi 4 hal, yaitu *substantive independence*, kemerdekaan dalam memutus perkara, *personal independence*, adanya jaminan masa kerja dan jabatan, *internal independence*, misalnya ketidaktergantungan pada atasan atau rekan kerja dan *collective independence*, contohnya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk penentuan anggaran pengadilan, lihat Fred

1974 tentang Perkawinan. Institusi pengukuhan itu baru dihapus ketika diundangkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 menjadikan kedudukan dan kemandirian Peradilan Agama lebih ajeg, selanjutnya hal tersebut lebih kuat lagi berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen, “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Ketentuan konstitusi itu ditindaklanjuti dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman²³ yang kemudian diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009, kemudian UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989, selanjutnya UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduanya.

Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan sebuah dinamika pada Peradilan Agama di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk. Dinamika itu secara bertahap menuju ke arah kemajuan. Hal itu tampak dalam berbagai ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 yang sarat dengan pergeseran paradigma dari “pengadilan semu” (*quasi rechtpraak*) yang cenderung menampakkan diri sebagai instansi pemerintahan menjadi pengadilan yang sesungguhnya (*court of law*), yang memiliki ciri: hukum acara dan minutas dilaksanakan secara benar, administrasi dilaksanakan secara tertib, dan putusan dilaksanakan oleh pengadilan yang memutus perkara. Atas perihal tersebut dalam

R. David, *Strategic Management (Englewood) Cliffs*, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1995), hlm. 9.

²³ Pada tahun 2004 juga dilakukan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan termasuk Peradilan Agama dari pemerintah yang saat itu masih di bawah Departemen Agama ke Mahkamah Agung, diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR No. X tahun 1998 yang menetapkan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-undang No. 35 Tahun 1999, Selanjutnya, dengan UU No. 35 Tahun 1999, konsep satu atap dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 tentang MA. Realisasi dari pengalihan administrasi kekuasaan kehakiman dari Pemerintah ke MA diterbitkanlah Keppres No. 21 Tahun 2004, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10029/penyatuan-atap-kekuasaan-kehakiman-tuntas-sebagian>, diakses pada 21 Mei 2015, lihat juga R. Michael Feener, *Shari'a And Social Engineering: The Implementation Of Islamic Law In Contemporary Aceh, Indonesia*, (United Kingdom: Oxford University Press, 2013), hlm. 163.

UU No. 7 Tahun 1989 mengandung beberapa perubahan penting, bahkan terdapat beberapa ketentuan baru yang mencirikan pergeseran paradigma tersebut, diantaranya:²⁴

Pertama, dasar hukum penyelenggaraan peradilan. Sebelum UU No. 7 Tahun 1989 diundangkan, dasar penyelenggaraan Peradilan Agama bervariasi. Sebagian merupakan produk pemerintah kolonial Belanda dan yang lainnya produk pemerintah Republik Indonesia. Dasar hukum itu meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) Peraturan tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 No. 152 jo. Staatsblad Tahun 1937 No. 116 dan 610); (2) Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan-Timur (Staatsblad Tahun 1937 No. 638 dan 639); dan (3) PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 99).

Kedua, tentang kedudukan pengadilan. Sebelum berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 terdapat ketidaksejajaran antara pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dengan pengadilan lainnya, khususnya antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri. Hal itu tercermin dengan adanya institusi pengukuhan putusan pengadilan agama oleh pengadilan negeri. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989, kedudukan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sejajar dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya. Ketentuan pengukuhan putusan pengadilan agama oleh pengadilan negeri, dinyatakan dicabut. Dengan demikian, pengadilan agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sendiri yang dilaksanakan oleh Jurusita.²⁵

²⁴ Cik Hasan Basri, *Paradigam Peradilan Agama Dalam Kebijakan Pengadilan Satu Atap*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, <http://www.fshuinsgd.ac.id/2012/03/28/paradigma-peradilan-agama-dalam-kebijakan-pengadilan-satu-atap/>, diakses pada 26 Maret 2015.

²⁵ Dengan tidak adanya Juru Sita dalam tubuh Pengadilan Agama, putusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan sendiri, tetapi harus minta persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri. Persetujuan ini dalam kepustakaan hukum Indonesia disebut fiat eksekusi. Karena ketiadaan Juru Sita itu pula maka setiap putusan Pengadilan Agama di bidang perkawinan selama ini perlu dikukuhkan oleh pengadilan umum atau pengadilan negeri, Sulaikin Lubis, *et al*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (ed.) Gemala Dewi, SH., LL.M., (Jakarta: Kerjasama Antara Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas

Ketiga, tentang kewenangan pengadilan, menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (1), “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah”. Hal itu menunjukkan bahwa kewenangan pengadilan di Jawa-Madura dikembalikan sebagaimana kewenangan yang berlaku sebelum tahun 1937. Dengan perkataan lain, kewenangan pengadilan tersebut “lebih luas” dibandingkan pada masa sebelumnya (1937-1989), sedangkan kewenangan Pengadilan Agama yang lainnya tidak mengalami perubahan. Namun demikian, menurut PP No. 45 Tahun 1957 kewenangan tersebut (selain perselisihan antara suami dengan istri) berhubungan dengan “hukum yang hidup” diputus menurut hukum agama Islam. Kini, pengganti “hukum yang hidup” itu adalah hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut.

Keempat, tentang penyelenggaraan administrasi peradilan. Dalam lingkungan Peradilan Agama terdapat dua jenis administrasi, yaitu administrasi peradilan dan administrasi umum. Jenis pertama berkenaan dengan administrasi perkara dan teknis yudisial. Sedangkan jenis kedua berkenaan dengan administrasi kepegawaian, keuangan, dan tata usaha. Oleh karena itu, di pengadilan terdapat dua jenis jabatan pengelola kedua jenis administrasi itu. Secara keseluruhan kedua jenis administrasi itu dikelola oleh panitera dan sekretaris pengadilan.

Kelima, tentang perlindungan terhadap wanita. Menurut Penjelasan Umum undang-undang tersebut, “Untuk melindungi pihak isteri, maka gugatan perceraian dalam undang-undang ini diadakan perubahan, tidak diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat tetapi ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat”. Dalam ketentuan sebelumnya digunakan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu: “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”. Ketentuan itu tidak berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama

Indonesia dan Prenada Media Grup, 2006, hlm. 56., lihat juga Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

dan tidak pula dihapuskan. Ketika dilakukan perubahan UU No. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006, kemudian diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, juga terdapat beberapa perubahan. Hal paling menonjol adalah bidang yurisdiksi yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial. Hal itu menunjukkan pergeseran paradigma badan peradilan yang semula terbatas pada bidang domestik (*ah}wa>l asy-syah}s}iyyah*) bergeser ke arah bidang yang lebih luas, yakni bidang domestik dan publik (muamalah), terutama di bidang zakat, infak, dan ekonomi syari'ah dalam suatu kebijakan pengadilan satu atap. Pergeseran paradigma itu berkonsekuensi terhadap perluasan subyek hukum, tidak hanya orang tetapi juga badan hukum.

4. Pengaruh Pasal 59 Ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 Terhadap Peradilan Agama

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan setidaknya terdapat 2 (dua) pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya ketentuan pasal 59 ayat 3 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap lembaga Peradilan Agama, sebagai berikut:

a. Pengaruh Terhadap Kedudukan

Pengaruh kedudukan yang dimaksud di sini adalah status, peran dan pengakuan terhadap Peradilan Agama yang merupakan manifestasi Peradilan Islam di Indonesia dan sebagai salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mandiri. Oleh karena itu kedudukan itu sendiri mempunyai korelasi dengan sebuah independensi. Independensi sendiri secara umum dipahami dengan tidak adanya campur tangan, tekanan atau paksaan baik langsung atau tidak langsung sehingga pengadilan dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, oleh karena itu hal ini mutlak diperlukan dalam negara demokrasi.

Keberadaan lembaga Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, tentunya memiliki kedudukan atau posisi yang sama dengan lembaga peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung RI. Perbedaan antara lembaga peradilan hanya terdapat dalam hal kompetensi absolutnya, karena

selama itu menjadi kompetensi/kewenangan lembaga peradilan tertentu yang diberikan berdasarkan perundang-undangan, maka peradilan lain tidak memiliki hak untuk mengadili suatu perkara. Peradilan Agama sendiri merupakan manifestasi dari lembaga Peradilan Islam berkompotensi menyelesaikan sengketa antara orang-orang Islam atau orang dan/atau badan hukum yang menundukkan dirinya terhadap hukum Islam sebagai perwujudan dari asas personalitas keislaman, sedangkan dalam menyelesaikan perkara Peradilan Agama tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah Islam dan kompetensi tersebut tidak dimiliki lembaga peradilan yang lain.

Dalam sejarahnya Peradilan Agama ketika masih berada di bawah Departemen Agama merupakan peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara orang-orang Islam, akan tetapi produk putusan oleh hakim harus dikukuhkan ke Pengadilan Negeri, sehingga proses peradilan di Pengadilan Agama lebih dikenal dengan “peradilan semu” (*quasi rechtpraak*) atau “peradilan administratif”, dengan adanya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan peradilan agama sebagai salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman sederajat dengan lembaga peradilan yang lainnya dan mandiri. UU tersebut kemudian diikuti dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang semakin mengukuhkan kedudukan peradilan agama menjadi peradilan yang mandiri (*court of law*) dalam tata hukum di Indonesia dalam fungsinya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

Dengan adanya ketentuan pasal 59 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 yang kemudian bergayung sambut dengan munculnya SEMA No. 8 Tahun 2010 yang membatalkan SEMA No. 8 Tahun 2008, justru fungsi dan kewenangan Peradilan Agama telah direduksi. Pereduksian dimaksud adalah dengan kewenangan yang diberikan kepada Peradilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah khususnya dalam Pasal 49 Huruf i belum diberikan secara total dengan tidak disinkronkannya aturan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, karena seharusnya makna kewenangan absolut Peradilan Agama terkait perkara ekonomi syariah mengandung arti luas dari mulai menerima sampai dengan menyelesaikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 3 tahun 2006, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Pemahaman terhadap frasa “menyelesaikan” adalah suatu proses penuntasan di peradilan atau proses terakhir dari adanya ketetapan atau putusan, dan penuntasan dalam sebuah proses perkara. Menuntaskan dimaksud adalah tuntas dari aspek administratif perkara kaitannya dengan minutasasi maupun penuntasan aspek pelaksanaan hukum yakni kekuasaan lembaga peradilan untuk melakukan eksekusi atas sebuah putusan baik yang diputus sendiri oleh lembaga peradilan yang bersangkutan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maupun putusan yang diputus lembaga lain yang diberi kewenangan untuk itu sebagaimana putusan Basyarnas yang oleh undang-undang dinyatakan final dan mengikat.

Dengan diberikannya hak eksekusi kepada peradilan lain maka Peradilan Agama sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya tidak berbeda dengan lembaga peradilan lainnya secara tidak langsung dinilai lemah untuk menggunakan kewenangannya melaksanakan eksekusi, padahal dari aspek hukum acara antara peradilan agama sebagai peradilan perdata dan hukum acara perdata peradilan umum tidaklah berbeda, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 yang menyatakan:

“hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dan kekuatan yang bersifat eksekutorial untuk melakukan eksekusi terhadap sebuah putusan sebagaimana juga yang bisa dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Kedudukan Peradilan Agama dengan adanya perubahan kewenangan dari Pengadilan Agama menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dapat menimbulkan stigma adanya stratifikasi antara lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi status atau kedudukan Peradilan Agama, yakni posisi lembaga peradilan agama seakan di bawah posisi lembaga peradilan umum, padahal tidak demikian

yang dimaksud UU Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Agama akan terus dipandang sebagai lembaga yang hanya berfokus pada penanganan perkara NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) saja.

Dengan pemberian kewenangan secara total kepada Peradilan Agama justru akan membuat preseden yang baik terhadap sistem hukum di Indonesia melalui adanya keharmonisan antar peraturan perundang-undangan terutama kaitannya dengan kewenangan lembaga yudikatif negara dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional, baik internal yakni di mata masyarakat sendiri maupun eksternal di mata dunia. Dengan telah diberikannya kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, maka seharusnya kewenangan secara utuh dan total harus diberikan kepada satu lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih dan tarik-menarik kewenangan dan memberikan kepastian hukum, sehingga tidak terjadi ketidakharmonisan berupa timbulnya konflik internal antar lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang kemudian bisa berpengaruh dalam pelaksanaan tugas sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

b. Pengaruh Terhadap Citra (Kewibawaan)

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989, maka Peradilan Agama tidaklah lagi menjadi sebuah peradilan semu (*quasi rechtpraak*), karena Peradilan Agama adalah peradilan yang mandiri (*independence*) yang berfungsi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, dengan ciri dapat melakukan eksekusi terhadap suatu putusan.

Dengan berbedanya pemahaman tentang lembaga mana yang berwenang antara peradilan umum atau peradilan agama yang berhak melaksanakan (eksekusi) putusan Basyarnas sebagaimana awalnya telah keluar SEMA RI No. 8 Tahun 2008 yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk mengeksekusi putusan Basyarnas berdasarkan kewenangan yang diberikan UU No. 3 Tahun 2006, lalu muncul kembali SEMA RI No. 10 Tahun 2008 yang membatalkan SEMA tersebut karena adanya Pasal 59 Ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009, maka fungsi pengadilan agama direduksi dengan dianggap tidak mampu melaksanakan (eksekusi) putusan Basyarnas.

Selain berdampak kepada kedudukan dan independensi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hal ini juga membawa pengaruh terhadap kewibawaan institusi (*authority of the institution*) juga kewibawaan bagi hakim-hakim Peradilan Agama sebagai subjek (person) pelaku kekuasaan kehakiman (*authority of the judicial power*) yang berkedudukan setara dengan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung.

Selama ini Peradilan Agama hanya dikenal dengan peradilan keluarga Islam saja, dan hakim Peradilan Agama juga dikenal hakim keluarga Islam saja yang hanya menangani nikah, cerai, talak dan rujuk (NTCR), akan tetapi dengan kewenangan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang kemudian diikuti keluarnya pasal 53 Ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009, maka Peradilan Agama masih dianggap belum mampu dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan eksekusi. Padahal, sebagaimana telah disebutkan juga bahwa Peradilan Agama mempunyai kedudukan dan hukum acara perdata yang sama sebagaimana hukum acara perdata yang digunakan dalam Peradilan Umum.

Pengaruh terhadap kewibawaan lembaga Peradilan Agama sebelumnya pernah dialami dengan adanya tarik ulur kewenangan pada Pasal 52 dan penjelasannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang membuka opsi untuk memilih penyelesaian sengketa melalui Peradilan Agama atau Peradilan Umum. Keberadaan Pasal 59 Ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman justru belum tersentuh. Hal ini harus segera diselesaikan, karena lembaga peradilan bisa menjalankan fungsinya dengan baik jika didukung perangkat yang baik, yakni peraturan perundang-undangan yang menjamin kedudukan sebagai lembaga yang independen dalam kompetensinya, serta menjaga kewibawaan lembaga peradilan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.

5. Kelahiran PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Bagi Peradilan Agama.

Sebagaimana dalam uraian sebelumnya, kelahiran PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tersebut semakin mengokohkan eksistensi atau kedudukan lembaga peradilan agama untuk melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas, akan tetapi tidak hanya eksekusi bahkan melakukan pembatalan putusan arbitrase syariah

dalam hal ini Basyarnas. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 14 tahun 2016 tersebut, yang berbunyi:

pasal (2): Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

pasal (3): Tatacara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dari ketentuan pasal tersebut, maka cukup jelas bahwa peradilan agama memiliki kuasa untuk mengeksekusi bahkan membatalkan putusan Basyarnas dengan catatan harus melalui mekanisme/tatacara sebagaimana disebutkan dalam UU No. 30 Tahun 1999.

Kelahiran PERMA tersebut juga perlu dipahami sebagai pemacu atau tantangan bagi lembaga Peradilan Agama. Kewenangan telah diberikan lalu bagaimana dengan kesiapan?. Sebagai lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebenarnya Dirjen Badan Peradilan Agama telah melakukan beberapa upaya yang luar biasa, salah satunya dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yakni bagi hakim peradilan agama. Upaya tersebut dilakukannya dengan dilaksanakannya diklat-diklat ekonomi syariah baik dalam negeri maupun luar negeri.²⁶

Selain itu, perlu adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya bergantung melalui adanya program lembaga, terutama bagi hakim peradilan agama. Untuk meningkatkan kompetensinya perlu kiranya memiliki kesadaran serta tanggung jawab personal baik dengan cara mengikuti seminar ekonomi syariah maupun melalui lembaga pendidikan/perkuliahan strata dua (magister). Hal ini menjadi penting sebagai bentuk kesiapan serta jawaban atas keraguan praktisi dan pelaku bisnis syariah yang ada di Indonesia terhadap penanganan sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama.

²⁶ Pelaksanaan diklat pelatihan ekonomi syariah telah ke Riyad telah memberangkatkan IV angkatan, hal ini merupakan bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya hakim peradilan agama sebagai pembekalan dan memperdalam ilmu dalam bidang ekonomi syariah.

Sebenarnya sebelum lahirnya PERMA Nomor 14 tahun 2016 terlebih dahulu telah lahir aturan sertifikasi hakim ekonomi syariah dengan telah keluarnya PERMA Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim ekonomi Syariah. Seiring dengan telah diterbitkannya PERMA tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengadakan E-Test Calon Peserta Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Terbitnya PERMA tersebut juga sebagai jawaban atas keraguan praktisi dan pelaku bisnis syariah yang ada di Indonesia terhadap penanganan sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama.

Dengan lahirnya PERMA No. 14 Tahun 2016 yang menyatakan kewenangan eksekusi bahkan pembatalan putusan arbitrase syariah yang dalam hal ini Basyarnas, tidak begitu saja permasalahan yang terdapat dalam Pasal 59 Ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman menjadi selesai. UU Kekuasaan Kehakiman dan PERMA²⁷ merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana terdapat dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jadi bagaimana bisa antar perundang-undangan tidak sinkron dalam pengaturannya, dengan memberikan kewenangan eksekusi putusan arbitrase syariah kepada lembaga peradilan berbeda yang sama-sama di bawah Mahkamah Agung RI. Apakah antara peraturan perundang-undangan tersebut perlu ditarjih/dinilai yang mana yang lebih kuat? atau Apakah ketentuan dalam pasal 59 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman redaksi Pengadilan Negeri secara otomatis dengan Pengadilan Agama.

Hal semacam ini perlu menjadi perhatian dan pekerjaan rumah bagi legislator, karena ini merupakan sebuah kepastian hukum, terutama bagi pencari keadilan tidak dibingungkan dengan aturan yang kontradiktif.

C. KESIMPULAN

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya Pasal 59 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berpengaruh terhadap Peradilan Agama, yakni pengaruh terhadap

²⁷ Lihat Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011.

kedudukan, dan juga pengaruh terhadap citra (kewibawaan). Sebagai lembaga yang mandiri dan berwibawa yang setara dengan lembaga peradilan lainnya.

2. Perlu adanya upaya sinkronisasi aturan khususnya yang terkait eksekusi juga pembatalan putusan Basyarnas, terutama Pasal 59 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu harus ada usaha untuk melakukan *judicial review* terhadap pasal tersebut.
3. Dengan lahirnya PERMA Nomor 14 tahun 2016, maka semakin memperkokoh kompetensi Peradilan Agama untuk melaksanakan eksekusi bahkan membatalkan putusan Basyarnas, tapi juga harus dipahami sebagai tantangan bagi hakim peradilan agama untuk meningkatkan kompetensi individu dalam bidang ekonomi syariah, juga guna menjawab keraguan praktisi dan pelaku bisnis syariah yang ada di Indonesia terhadap penanganan sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan MK No. 93/PUU/X/2012)*, Varia Peradilan no. 335 Oktober 2013.
- Arto, Mukti. 2012. *Pengadilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis Dan Pragmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- David, Fred R.. 1995. *Strategic Management (Englewood) Cliffs*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Feener, R. Michael. 2013. *Shari'a And Social Engineering: The Implementation Of Islamic Law In Contemporary Aceh, Indonesia*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Hasan, Hasbi. 2010. *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Jalil, A. Basiq. 2006. *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Syariat Islam Aceh*. cet II. Jakarta: Kencana.
- S. Lev, Daniel. 1927. *Islamic Courts In Indonesia: A Study In The Political Based Of Legal Institutions*. London England: University of California Press.
- Lubis, Sulaikin, *et al.* 2006. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (ed.) Gemala Dewi, SH., LL.M. Jakarta: Kerjasama Antara Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Prenada Media Grup.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Minhaji, Akh.. 2008. *Islamic Law And Local Tradition; A Socio-Historical Approach*. Jogjakarta: Kurini Alam Semesta.
- Muchinum. 2008. *Komptensi Peradilan Agama Relatif dan Absolut dalam Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*. Bogor: Pusdiklat Teknis Balitbang Diklat Kumdil MARI.
- Nurlaelawati, Euis. 2010. *Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam And Legal Practice In The Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press.

Salim HS. dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Majalah

Lubis, A. Fadhil. *Peluang Dan Tantangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006*, Suara Uldilag, vol. 3 No. XII, Maret 2008.

C. Peraturan Perundang-undangan

UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas UU No. 7 Tahun 1989

UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 8 tahun 2008.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 8 tahun 2010.

D. Internet

Suparman, Eman, *“Pergeseran Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Komersial: Kajian Mengenai Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa Serta Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Dan Internasional”*, dalam <http://resources.unpad.ac.id>.

Basri, Cik Hasan, *Paradigam Peradilan Agama Dalam Kebijakan Pengadilan Satu Atap*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, <http://www.fshuinsgd.ac.id/2012/03/28/paradigma-peradilan-agama-dalam-kebijakan-pengadilan-satu-atap/>, diakses pada 26 Maret 2015.

[http://hukumonline.com/berita/baca/27 Juni 2010/dualisme-eksekusi-putusan-Basyarnas-masih-berlanjut](http://hukumonline.com/berita/baca/27_Juni_2010/dualisme-eksekusi-putusan-Basyarnas-masih-berlanjut).

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10029/penyatuan-atap-kekuasaan-kehakiman-tuntas-sebagian>.

<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.